

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian hukum ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengupload lagu ke platform YouTube adalah tindakan *performing rights*, yaitu hak tentang "menyajikan" atau "menyiarkan" atau "menerbitkan" karya tersebut. Dan menyanyikan ulang lagu merupakan *mechanical right*. Mengunggah video musik dan lagu ke media YouTube adalah suatu kegiatan "pendistribusian" atau "penyebaran" lagu tersebut. Kemudian, upaya untuk menyanyikan ulang lagu orang lain atau mengunggah rekaman asli akan dikategorikan sebagai menyalin pertunjukan dalam bentuk atau cara apa saja. Menurut Pasal 23 (2) (a), (c) dan (d) UU Hak Cipta No. 28, pihak yang menyanyikan lagu di platform YouTube harus memenuhi hak keuangan pelaku berupa permintaan izin atau lisensi, yang terkait dengan kewajiban membayar biaya kreatif dan biaya lisensi. Dengan tidak dilaksanakannya hak eksklusif berbentuk hak ekonomi penyiar, maka pihak yang menyanyikan ulang lagu atau mengupload lagu aslinya dapat dianggap melanggar hak cipta.
2. Dalam kasus Lagu Ada Cinta di Toraja yang cukup banyak youtuber mengunggah hasil rekaman aslinya, menyanyikan ulang dan memublikaskannya tanpa izin pencipta. Dalam perkara YouTuber Hanindhiya kepada Payung Teduh, terbukti bahwa YouTuber Hanindhiya melakukan tindakan mengcover lagu tersebut melanggar *ketentuan "Pasal 23 Ayat (2) huruf a, c dan d."* Tindakan ini mengacu pada tindakan menyiarkan atau mengomunikasikan, menyalin, dan mendistribusikan fiksasi pertunjukan seorang pemain. Oleh karena itu, tindakan YouTuber Hanindhiya mengcover lagu tanpa izin untuk tujuan bisnis atau pemasaran dengan memonetisasi akun YouTube tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran hak cipta. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip penggunaan wajar dan melanggar batasan yang terdapat dalam *"Pasal 26 dan 43 sampai dengan 51 UU Hak Cipta No. 28"*

Dalam perkara Gen Halilintar, pelanggaran hak cipta lagu yang dilanggar para tergugat dalam kasus ini adalah membuat cover lagu, memodifikasi lagu dan memperbaikinya sebagai 'video musik, kemudian hasil modifikasi lagu didistribusikan di platform media sosial youtube tanpa seizin pencipta dan tanpa mencantumkan informasi hak cipta nama pencipta atau pemilik yang di unggah dan ini dilakukan untuk tujuan komersil.

Landasan pertimbangan yang dijadikan juri dalam mengambil keputusan adalah karena beberapa alasan, yaitu tujuan pembuatan lagu cover Lagi Syantik berasal dari subscriber, bahwa lagu cover yang dinyanyikan penyanyi disebut versi suara kita dengan atau tanpa pengiring yang saat ini banyak dilakukan melalui aplikasi youtube, yang dilakukan Gen Halilintar adalah mengcover lagu Lagi Syantik dari Nagaswara dan tanpa izin Nagaswara.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam penerapan Hukum terhadap pelanggaran hak cipta, agar pihak Youtube memberlakukan ketentuan kepada Youtuber yaitu sebelum mengunggah wajib melampirkan bukti tertulis persetujuan dari pencipta lagu
2. Youtuber yang meng-cover lagu orang lain harus membuat perjanjian lisensi pertunjukan dengan artis untuk lagu cover tersebut. Permohonan lisensi atau lisensi disertai pula dengan keharusan untuk membayar sejumlah honor atau royalti atas penciptaan lagu sebagai bagian dari upaya timbal balik terhadap penggunaan kreativitas dari si pencipta.